

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2017 **TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN

2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp. 1.351.100.284.626,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.351.100.284.626,00

2.Belanja DaerahRp. 1.351.192.518.480,58Defisit(Rp. 92.233.854,58)

	a. Penerimaan	Rp.	25.592.233.854,58			
	b. Pengeluaran	Rp.	25.500.000.000,00			
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	92.233.854,58			
	Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran	Rp.	0,00			
	Pasal 2					
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalan					
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	283.255.362.937,00			
	b. Dana Perimbangan	Rp.	933.678.495.000,00			
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	134.166.426.689,00			
	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	1.351.100.284.626,00			
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud	pada a	yat (1) huruf a terdiri			
	dari jenis pendapatan :					
	a. Pajak Daerah	Rp.	115.860.000.000,00			
	b. Retribusi Daerah	Rp.	17.762.050.285,00			
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang					
	dipisahkan	Rp.	2.536.110.131,00			
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	147.097.202.521,00			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	283.255.362.937,00			
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada	ayat (1) huruf b terdiri dari			
	jenis pendapatan:					
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan					
	Pajak	Rp.	58.594.042.000,00			
	b. Dana Alokasi Umum/ Dana Transfer Umum	Rp.	671.600.535.000,00			
	c. Dana Alokasi Khusus/ Dana Transfer					
	Khusus	Rp.	203.483.918.000,00			
	Jumlah Dana Perimbangan	Rp.	933.678.495.000,00			
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaim	ana di	maksud pada ayat (1)			
	huruf c terdiri dari jenis pendapatan :					
	a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan					
	Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	70.395.146.689,00			
	b. Pendapatan Hibah	Rp.	43.066.280.000,00			
	c. Dana Insentif Daerah	Rp.	18.750.000.000,00			
	d. Bantuan Keuangan Propinsi	Rp.	1.955.000.000,00			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	Rp.	134.166.426.689,00			
	1	•	,			

Pembiayaan Daerah :

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
	a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	576.830.513.843,03		
	b. Belanja Langsung	Rp.	774.362.004.637,55		
	Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.351.192.518.480,58		
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud	pada	ayat (1) huruf a terdiri		
	dari jenis belanja :				
	a. Belanja Pegawai	Rp.	565.975.086.943,03		
	b. Belanja Bunga	Rp.	1.000.000.000,00		
	c. Belanja Hibah	Rp.	7.468.950.500,00		
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	48.747.500,00		
	e. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	737.728.900,00		
	f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.600.000.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	576.830.513.843,03		
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada	ayat	(1) huruf b terdiri dari		
	jenis belanja:				
	a. Belanja Pegawai	Rp.	67.657.836.500,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	435.527.135.129,55		
	c. Belanja Modal	Rp.	271.177.033.008,00		
	Jumlah Belanja Langsung	Rp.	774.362.004.637,55		
	Defisit	(Rp.	92.233.854,58)		
(1)	Pasal 4	ъ			
(1)	Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dala				
	a. Penerimaan	Rp.	25.592.233.854,58		
	b. Pengeluaran	Rp.	25.500.000.000,00		
(0)	Pembiayaan Netto	Rp.	92.233.854,58		
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis				
	pembiayaan :				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		0.00		
	Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp.	0,00		
(2)	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	25.592.233.854,58		
(3)					
	pembiayaan:				
	a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah		6 000 000 000 00		
	daerah	Rp.	6.000.000.000,00		
	b. Pembayaran pokok utang	Rp.	19.500.000.000,00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.500.000.000,00		

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu pada tanggal 19 Desember 2017

WALIKOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

diundangkan di Palu pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

ASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

<u>Trisno Yunianto D.P.</u> NIP. 19740630 200212 1 006

NOREG 125 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH: 09 / 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama".

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9